



PENETAPAN

Nomor: 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Agus Salim bin Lakallo, NIK: 7314081708830002, Tempat tanggal lahir Talumae 17 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Salma binti P.Palaha, NIK: 7314086011850003, Tempat tanggal lahir Talumae 20 November 1985, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 2002, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/29/VI/2002, tertanggal 12 Juni 2002

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya bernama Gustina binti Agus Salim nik 7314086309070001, yang lahir pada tanggal 23 September 2007 (13 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT27042017-0089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 April 2017

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Samsu Alam bin Sakaria, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun lebih dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Samsu Alam bin Sakaria, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 353/Kua.21.16.11/Pw.01/01/2020, tertanggal 16 November 2020, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gustina binti Agus Salim untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Samsu Alam bin Sakaria;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, akan tetapi para Pemohon tidak hadir sedangkan ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis menganggap cukup pemeriksaan atas perkara ini karena para Pemohon tidak pernah hadir, maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara permohonannya tersebut;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap cukup pemeriksaan atas perkara ini karena para Pemohon tidak pernah hadir maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara permohonannya tersebut;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 516.000 ,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I.,M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mindriani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	400.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNPB Relas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2020/PA.Sidrap